PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - DI LINGKUNGAN TERMINAL- TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PERBUP PEMALANG NO. 25 BD. 2013./NO. 25

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN TERMINAL

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal, perlu diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal dengan Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 35 Tahun 2003; Perda Kabupaten pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Lingkungan Terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan Pemungutan, Bentuk, Isi Stiker dan Karcis, Lokasi Terminal, Masa Berlaku, dan Penyetoran.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2013
- Terdiri atas 9 halaman beserta lampiran